

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan anak menjadi bagian penting untuk memajukan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang karena itu Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Dengan demikian, keadaan bangsa dan negara dimasa mendatang tergantung kepada keadaan anak masa kini dalam artian bagaimana hal ini tergantung kepada usaha yang dilakukan suatu bangsa dalam melahirkan dan membentuk anak-anak/generasi muda sehingga bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan.

Dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap anak memiliki kehidupan yang layak yang artinya hidup jauh dari perlakuan tidak layak.

Dengan demikian setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan serta hak lainnya. Secara hukum orangtua, keluarga, dan masyarakat memiliki

tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Hak Asasi Manusia (HAM) Anak. begitu juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Jika dilihat dari kondisi atau keadaan anak-anak saat ini, seringkali anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya yakni: eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, ditelantarkan bahkan menjadi anak jalanan dan korban perang serta tanpa disadari anak-anak sering kehilangan masa anak-anaknya yang tentunya sangat berguna bagi diri anak. hal inilah yang mengakibatkan anak sangat membutuhkan perlindungan hukum.

Menurut Triyanto (2013:160), Perlindungan anak adalah:

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlindungan hukum perlu dilakukan sejak usia dini sampai usia 18 (delapan belas tahun). Hal ini bertujuan terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. dalam pasal 1 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menyatakan hal yang sama dengan Triyanto bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada saat ini perkembangan anak-anak bangsa sangat mengkwatirkan. hal itu jelas terlihat dengan banyaknya anak-anak yang melakukan tindakan/perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yakni,

terbukti dengan banyaknya anak-anak yang terjerat kasus-kasus pelanggaran hukum tanpa mengenal status social dan ekonomi.

Pada tahun 2011 Komisi Nasional Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Meningkatnya data persentasi pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data Anak yang tersebar di 20 Lapas di Indonesia (data Kementerian Hukum dan HAM 2010) ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam dipenjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari laporan tersebut, hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara atau orangtua. (<https://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>).

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan yang cukup signifikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak pasti dilakukan bukan tanpa alasan atau sebab.

Beberapa faktor yang mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut yakni: adanya dampak negative dari cepatnya arus pembangunan, perkembangan arus globalisasi bidang komunikasi dan informasi juga kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian masyarakat terkhusus orangtua telah membawa pengaruh social yang mendasar dan mendalam dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain hal tersebut faktor kurangnya kasih sayang, asuhan, bimbingan juga pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan

pertumbuhan terkhusus kepribadian dan juga secara mental. dengan keadaan atau kondisi yang seperti itu maka anak akan semakin mudah terseret ke dalam arus pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangan pribadinya.

Untuk menghadapi kenakalan anak-anak seperti itu sangat perlu dipertimbangkan kondisi, ciri maupun sifat anak. Walaupun anak sudah dapat menentukan langkah sendiri berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun keadaan di sekitarnya dapat memengaruhinya karena pada masa proses perkembangan dan pertumbuhan anak-anak masih sangat rentan untuk dipengaruhi. oleh sebab itu, orangtua atau keluarga serta masyarakat di sekitar anak harus lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan juga pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum membutuhkan perlindungan khusus. karena anak tersebut banyak menghadapi situasi dan keadaan yang sangat rentan dengan kekerasan yang baik fisik maupun emosional. Hal ini sangat berakibat fatal terhadap martabat dan masa depan anak tersebut.

Undang-undang 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1.Hak untuk hidup
- 2.Hak untuk memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3.Hak akses dan pelayanan kesehatan.
- 4.Hak beribadah menurut agamanya.
- 5.Menikmati standar hidup yang layak (makanan, air bersih dan tempat tinggal).
- 6.Hak untuk tumbuh dan berkembang yakni anak bebas dalam mengembangkan potensinya semaksimal mungkin .
- 7.Hak memperoleh pendidikan.

8. Hak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk berbagai tindakan eksploitasi dan juga bentuk diskriminasi.
9. Hak untuk berpartisipasi.

Berdasarkan isi Undang-undang diatas, anak-anak pada dasarnya memiliki hak-hak yang tentunya harus dijaga atau dijunjung tinggi sehingga anak tidak boleh dieksploitasi atau mendapatkan perlakuan yang tidak layak tentunya.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut maka pemerintah harus segera menentukan langkah-langkah yang harus digunakan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa (anak) yang sedang mengalami krisis moral sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana tindakan-tindakan tersebut sedang mengarah pada perbuatan kriminal yang akan merusak masa depannya dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil tindakan dengan melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, Pendidikan serta perhatian khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan anak yang di sangka, di tuduh, di akui sebagai orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, untuk menyadarkan anak dibutuhkan pembinaan. pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik atau memulihkan tingkah laku anak tersebut. sehingga anak dapat kembali menjalankan kehidupan dengan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya.

Pemerintah memberikan tugas pembinaan ini kepada sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang berada di bawah

Departemen Kementerian Hukum dan HAM yang sejak 31 Juli 2014 Lapas Anak diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dasar hukum UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Gultom (2014:5) UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan.
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

LPKA adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Lembaga Khusus ini anak dididik dan dibina untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya agar ia dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, mandiri dan bertanggungjawab.

Di Indonesia saat ini tersebar 20 LPKA yang menjalankan pembinaan khusus terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Salah LPKA di Indonesia terdapat di Sumatera Utara yakni, LPKA Tanjung Gusta, Medan. LPKA ini merupakan salah satu instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis dalam menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum/ yang sedang berhadapan dengan hukum.

Data awal Februari tahun 2016 penghuni LPKA Tanjung Gusta, Medan tercatat sebanyak 61 orang anak umur 12-18 tahun yang terdiri atas dua kategori

yakni sebagai berikut: narapida anak 43 orang dan tahanan anak 18 orang (Sumber data primer: LPKA Tanjung Gusta, Medan).

Pelaksanaan program pembinaan harus didukung oleh berbagai sarana prasarana yang memadai, juga partisipasi aktif dari berbagai pihak, substansi hukum, sosial dan substansi lainnya. dan Pembinaan haruslah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan juga mampu menumbuhkan suasana damai, saling pengertian dan rukun antara peserta didik dan juga Pembina supaya tujuan dari Pembinaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I-A Tanjung Gusta, Medan.

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian yakni, sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya jumlah anak-anak melakukan tindakan melanggar/berkonflik dengan hukum dan kaitannya dengan LPKA.
2. Pemenuhan hak anak dan kaitannya dengan LPKA.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Tanjung Gusta, Medan.
4. Upaya-upaya yang dilakukan LPKA untuk menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan pembinaan tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Pebatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar peneliti terarah dan juga tidak luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikmadinata (dalam Deny Setiawan 2014:98) bahwa pembatasan masalah adalah: membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga membuat hasilnya mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan oleh LPKA Tanjung Gusta, Medan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan anak didik pemsyarakatan di LPKA Tanjung Gusta,Medan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan LPKA untuk menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan pembinaan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan yang dilakukan LPKA Tanjung Gusta, Medan?.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan anak didik pemsyarakatan di LPKA Tanjung Gusta,Medan?.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan LPKA untuk menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan pembinaan tersebut?.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan oleh LPKA Tanjung Gusta, Medan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakat oleh LPKA Tanjung Gusta, Medan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak LPKA dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis kepada LPKA Klas I-A Tanjung Gusta, Medan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dalam melakukan misi pelayanan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Dari segi Teoretis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum hukum dan HAM.
3. Untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis.